



---

## Tinjauan Yuridis Putusan Mk Nomor 93/Puu-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

*Juridical Review Of Constitutional Court Decision Number 93/Puu-X/2012 On Sharia Banking Dispute Settlement*

**Mutiara Elsafitri, M Dawud Arif Khan, Hidayat**

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

\*Email: [mutiaraelsafitri@mhs.iiq.ac.id](mailto:mutiaraelsafitri@mhs.iiq.ac.id), [dawud@iiq.ac.id](mailto:dawud@iiq.ac.id), [hidayatjabonar@yahoo.com](mailto:hidayatjabonar@yahoo.com)

\*Correspondence: Mutiara Elsafitri

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1241

### ABSTRAK

Penelitian ini ialah terdapat penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang seharusnya diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menyelesaikan sengketa jasa dan keuangan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i Tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang didasarkan pada putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili suatu perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pdt/2106/PT SMG. Seharusnya, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengeluarkan putusannya sendiri. Keputusan ini didasarkan pada Surat Perjanjian al-Murābahah Nomor: 99 yang dibuat oleh seorang notaris di Karang Anyar. (2) Pertimbangan lain dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa perkara tersebut bukan termasuk akad-akad mu'āmalah secara spesifik, sehingga Peradilan Umum berwenang. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah dapat menghadapi perkara di luar peradilan Agama, tergantung pada sifat perkara perdata umum. Peninjauan Kembali Nomor 466 PK/Pdt/2020 juga ditolak karena pemohon tidak dapat membuktikan adanya bukti baru di pengadilan.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.

### ABSTRACT

---

*This research is that there is a settlement of sharia economic disputes that are examined, tried, and decided by the District Court which should be tried, and decided by the Religious Court as stated in Supreme Court Decision Number 2063 K / Pdt / 2017. The purpose of the study is to describe the authority of the Sukoharjo District Court in resolving disputes over Islamic economic services and finance. This research uses a statue approach in the form of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2006 Article 49 letter i concerning Religious Courts, and other related laws and regulations, as well as a case approach based on court decisions that have permanent legal force. The results showed that (1) the Sukoharjo District Court was not authorized to try a case based on the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 and the Legal Considerations of the Semarang High Court Judges Number 416 / Pdt / 2106 / PT SMG. Supposedly, the High Court overturned the District Court's decision and issued its own ruling. This decision was based on al-Murābahah Agreement Letter Number: 99 made by a notary in Karang Anyar. (2) Another consideration of the Supreme Court is that the case does not include specific mu'āmalah contracts, so the General Court has the authority. This indicates that Islamic banking may face cases outside the religious courts, depending on the nature of the general civil case. Review No. 466 PK/Pdt/2020 was also rejected because the applicant could not prove any new evidence in court.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, District Court Authority, Appellate, Cassation, and Review Efforts.*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia terdapat beberapa sengketa antara nasabah dengan perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 (Budiastanti, 2018) (Pamungkas, 2018). Pasal 55 ayat (1) di atas disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa di antara para pihak maka, penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Rasyid & Putri, 2019) (Nurbaeti & Nugraha, 2022).

Pada Pasal 55 ayat (2), apabila terdapat sengketa yang telah diperjanjikan sesuai dengan isi akad, para pihak harus dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak terjadi mufakat maka diadakan mediasi perbankan, apabila tidak terjadi mediasi di antara para pihak maka dapat diajukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disebut BASYARNAS atau Lembaga Arbitrase lain dan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan putusan dari BASYARNAS maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa tersebut melalui pengadilan atau jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (L. N. R. Indonesia, 2008) (Syarifudin, 2021).

Sengketa yang dimaksud dalam perkara sengketa ekonomi syariah ialah segala bentuk pertentangan, pertengkaran, pertikaian, percekocokam, ketidakselarasan antara satu pihak dengan pihak

lainnya yang saling mengikatkan dirinya untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi tujuan tersebut dilanggar oleh salah satu pihak. Sengketa atau konflik terjadi karena beberapa faktor di antaranya ialah konflik data, konflik kepentingan, konflik hubungan, konflik struktur, dan konflik nilai (Suadi & Hum, 2020) (Lutfi, 2021) (Mulia, 2020).

Peraturan tersebut membahas secara rinci bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi di antara para pihak yang diselesaikan di lingkungan peradilan agama atau litigasi atau di luar pengadilan atau non litigasi (Lathif & Habibaty, 2019) (Yunita, 2021). Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis mengenai penyelesaian ekonomi syariah dalam perbankan syariah di Pengadilan Negeri Sukoharjo, di mana menurut peneliti seharusnya (*das sollen*) perkara tersebut diselesaikan di Peradilan Agama sesuai kewenangan Peradilan Agama Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama akan tetapi diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Oleh karena itu peneliti memetakan masalah dari putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah seharusnya di selesaikan di Peradilan Agama, namun pada kenyataannya masih ada pengguna jasa bank syariah atau nasabah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Peradilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri (P. R. Indonesia, 1984) (Arifyanto, 2017) (Annisa, 2020).

Alasan dalam memilih studi kasus dan tempat penelitian pada Pengadilan Agama karena pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Pengadilan Negeri masih memeriksa, mengadili, dan memutus penyelesaian sengketa perbankan syariah yang seharusnya (*das sollen*) merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama, akan tetapi senyatanya (*das sein*) masih diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk lebih jauh meneliti dan menganalisis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020 serta implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap sengketa ekonomi syariah yang masih diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri, sehingga judul penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode deduktif, atau proses analisis yuridis hukum yang ada, adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dengan menarik kesimpulan dan saran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus, yaitu suatu penelitian hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Ali, 2021) (Muhammad Syahrums, 2022). Bahan-bahan hukum digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini dari data sekunder:

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020.

Bahan hukum sekunder, bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti wawancara Hakim Anggota Pengadilan Agama, Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung serta pendekatan kontekstual seperti buku-buku, atau karya ilmiah dari ahli hukum, kamus hukum, dan jurnal tentang sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya serta jurnal-jurnal yang membahas mengenai undang-undang yang relevan dengan hukum. penelitian ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG ialah sebagai berikut:**

Bahwa terdapat tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Solo yang bernama Aji dibantu dengan Fatonah untuk membujuk Tergugat I melakukan pembiayaan di BSM cabang Solo, akan tetapi disalahgunakan oleh Fatonah. Dalam hal ini seharusnya Fatonah juga dapat dijadikan Tergugat dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan Perbankan Syariah sebagai Tergugat I dan Notaris Ngadiman, S.H., M.Kn., untuk melakukan pengalihan nama dari milik Penggugat yakni Supriyanto kepada Tergugat I yakni

Ernawati. Dalam putusan ini belum dibuktikan secara kongkrit oleh pihak yang berwenang mengenai pemalsuan tanda tangan tersebut. Seharusnya Penggugat melalui kuasa hukumnya melaporkan terlebih apabila memang telah terjadi pemalsuan tanda tangan.

Pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., ialah tidak berwenang meskipun diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengharuskan seluruh Pengadilan selain Pengadilan Agama untuk tidak mengadili dan memutus perkara sengketa yang bukan kewenangannya, karena hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR.

Analisis peneliti mengenai Putusan pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pdt/2106/PT SMG seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan di bawahnya dan menjatuhkan putusannya sendiri. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut, meskipun dengan adanya asas-asas hukum acara perdata yakni hakim bersifat pasif bahwa Pengadilan tidak dapat menolak untuk mengadili dan memeriksa perkara yang datang kepadanya, akan tetapi hakim dapat menyatakan secara *ex officio* tidak berwenang mengadili secara absolut bilamana perkara yang diajukan. Hal ini dikarenakan terdapat akad Surat Perjanjian Al-Murābahah Nomor: 99, yang dibuat Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karanganyar yang dibuat oleh Notaris dari PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Solo, sehingga semua Lembaga keuangan syariah terutama PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Solo dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah para perkara a quo menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

**Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 266 PK/Pdt/2020 ialah sebagai berikut:**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berdasarkan eksepsi dari Pemohon Kasasi terdahulu disebut sebagai Tergugat III di tingkat Kasasi mengatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang, karena eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ketika perkara tersebut diajukan ketika mengajukan Memori Banding adalah eksepsi kompetensi absolut yaitu kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Sukoharjo.

Bahwa pokok perkaranya itu bukan perkara akad secara spesifik, sehingga Peradilan Umum tetap berwenang, dan ternyata mungkin saja perbankan syariah menghadap ke Peradilan Negeri terkait perkara-perkara yang bukan spesifik akad-akad syariah. Misalnya terdapat perkara-perkara yang terkait dengan perbankan syariah yang mungkin saja diadili di luar peradilan Agama, atau mungkin saja berwenang untuk mengadili perkara tersebut, misalnya apabila yang digugat itu perkara perdata umum, yakni perkara-perkara yang digugat itu tidak terkait khusus dengan masalah akad syariah maupun sengketa akad syariah dan yang sejenisnya itu jadi, selain itu Peradilan Umum boleh karena itu merupakan perkara perdata murni bukan perkara akad syariah.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 466 PK/Pdt/2020 yakni menolak maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Supriyanto tersebut, dan oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak. Hal ini dikarenakan tidak adanya novum atau alat bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga kedua tersebut di atas tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan di bawah sumpah, yang kemudian surat pernyataan sumpah itu tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti surat itu tidak memenuhi syarat sebagai alasan permohonan peninjauan kembali

Ahmad Syarifudin 2019. Menggali Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 Atas Pengujian Pasal 55 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Institut Islam Negeri Metro Lampung. h. 215-233 (Syarifudin, 2021). Terdapat persamaan di antara peneliti dengan tesis tersebut yaitu membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Adapun perbedaan di antara jurnal dengan penelitian ini ialah pada jurnal ini berisi mengenai Hukum Progresif dalam Putusan MK No.93/PUU-X/2012 Untuk Pengujian Pasal 55 Ayat (2) Dan (3) Peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fakta bahwa penelitian ini merujuk pada Peradilan Agama sebagai sarana penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum, sedangkan jurnal ini tidak.<sup>45</sup> Sedangkan perbedaan utama antara keduanya berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/ Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat III).

## **SIMPULAN**

Pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., ialah tidak berwenang karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pdt/2106/PT SMG seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dibawahnya dan menjatuhkan putusnya sendiri, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dikarenakan terdapat Surat Perjanjian al-Murābahah Nomor: 99, yang dibuat oleh Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karang Anyar.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berdasarkan pokok perkara itu bukan perkara akad-akad mu‘āmalah secara spesifik, sehingga Peradilan Umum tetap berwenang, dan ternyata mungkin saja perbankan syariah menghadap ke Peradilan Negeri terkait perkara-perkara yang bukan spesifik akad-akad mu‘āmalah. Misalnya terdapat perkara-perkara yang terkait dengan perbankan syariah yang mungkin saja diadili di luar peradilan Agama, atau mungkin saja berwenang untuk mengadili perkara tersebut apabila yang digugat itu perkara perdata umum dan

## Mutiara Elsafitri, M Dawud Arif Khan, Hidayat

*Juridical Review Of Constitutional Court Decision Number 93/Puu-X/2012 On Sharia Banking Dispute Settlement*

---

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 466 PK/Pdt/2020 yakni menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Supriyanto (Pemohon Peninjauan Kembali), hal ini karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan novum atau alat bukti baru di muka pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Annisa, A. (2020). Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2. *Negara Dan Keadilan*, 9(2), 178–187.
- Arifyanto, G. T. (2017). *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Budiastanti, D. E. (2018). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 (Analisis Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*.
- Indonesia, L. N. R. (2008). *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Traksasi Elektronik*. Jakarta.
- Indonesia, P. R. (1984). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)*. Presiden Republik Indonesia. <http://www.bphn.go.id/Data/Documents/84uu007>.
- Lathif, A., & Habibaty, D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 76–88.
- Lutfi, C. (2021). Penemuan Dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(1), 67–94.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher.
- Mulia, S. (2020). *Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nurbaeti, A., & Nugraha, A. L. (2022). Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Rasyad*, 1(2), 28–44.
- Pamungkas, S. H. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal De Jure*, 10(1).
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159–177.
- Suadi, H. A., & Hum, M. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Prenada Media.

## **Mutiara Elsafitri, M Dawud Arif Khan, Hidayat**

*Juridical Review Of Constitutional Court Decision Number 93/Puu-X/2012 On Sharia Banking Dispute Settlement*

---

Syarifudin, A. (2021). *Menggali Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 Atas Pengujian Pasal 55 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.*

Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435–452.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).